



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Ambo Asse bin Muh. Tang**, tanggal lahir 17 Juni 1980 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, RT 002, Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Hapisah binti Jereng**, tanggal 25 Agustus 1982 /umur 41, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, RT 002, Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 21 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS, tanggal 21 Mei 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

**Salsabilla binti Ambo Asse**, NIK 7308187103070001, umur 17 tahun 2 bulan (Pompanja, 31-03-2007), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di Dusun I, RT 002, Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

**Nabil bin Muhammad Saini**, NIK 1507051701050001, umur 20 tahun (Labuhan Pering, 05-03-2004), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir tidak bersekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, RT 001, Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B. 125/Kua.05.09.06 PW.01/05/2024, tanggal 16 Mei 2024;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun dengan calon suaminya tersebut;

5. Bahwa kemudian anak Para Pemohon telah menjalin hubungan terlalu lama hingga sangat dekat dan mengkhawatirkan dengan calon

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya tersebut, dan kemudian anak para Pemohon tidak bisa lagi untuk di nasehati bahwa masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan akan tetapi anak para Pemohon tersebut telah sama-sama berkehendak untuk membangun rumah tangga dengan calon suaminya tersebut sehingga Para Pemohon sangat khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Para Pemohon setiap saat dengan calon suami nya tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan seperti perbuatan zina yang dapat mempermalukan nama baik keluarga dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suami nya tersebut;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.500.000,00,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Salsabilla binti Ambo Asse** dengan calon suaminya yang bernama **Nabil bin Muhammad Saini**;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Saini dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hasnah binti Nodding tempat tinggal di RT 001, Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Nabil bin Muhammad Saini akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Salsabilla binti Ambo Asse ;

-----B  
ahwa alasan Nabil bin Muhammad Saini untuk segera menikah dengan  
Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salsabilla binti Ambo Asse disebabkan Nabil bin Muhammad Saini dan Salsabilla binti Ambo Asse telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, suka sama suka tanpa ada paksaan;

-----B  
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Nabil bin Muhammad Saini untuk menikah dengan Salsabilla binti Ambo Asse, hal tersebut adalah atas keinginan Nabil bin Muhammad Saini dan Salsabilla binti Ambo Asse sendiri;

-----B  
ahwa Nabil bin Muhammad Saini berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

-----B  
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B  
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Salsabilla binti Ambo Asse) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa benar Salsabilla binti Ambo Asse adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B  
ahwa Salsabilla binti Ambo Asse sekarang berusia 17 tahun 2 bulan;

-----B  
ahwa Salsabilla binti Ambo Asse saat ini tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SMP dan berhenti dari pondok saat kelas 2 SMA;

-----B  
ahwa kegiatan Salsabilla binti Ambo Asse sehari-hari adalah membantu orangtua di rumah;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa benar Salsabilla binti Ambo Asse bermaksud menikah dengan calon suami bernama Nabil bin Muhammad Saini dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai dan takut terjadi hal yang dilarang agama jika tidak dinikahkan;

-----B  
ahwa Salsabilla binti Ambo Asse belum pernah melakukan hubungan suami istri;

-----B  
ahwa Salsabilla binti Ambo Asse berpacaran dengan Nabil bin Muhammad Saini lebih kurang 3 tahun yang lalu;

-----B  
ahwa Salsabilla binti Ambo Asse tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Nabil bin Muhammad Saini;

-----B  
ahwa Salsabilla binti Ambo Asse berstatus perawan;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Nabil bin Muhammad Saini ) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa benar Nabil bin Muhammad Saini akan menikah dengan Salsabilla binti Ambo Asse ;

-----B  
ahwa Nabil bin Muhammad Saini mengetahui Salsabilla binti Ambo Asse belum cukup umur untuk menikah, tetapi Nabil bin Muhammad Saini tidak ingin menunggu sampai Salsabilla binti Ambo Asse cukup umur karena sudah saling mencintai, dan Salsabilla binti Ambo Asse berpacaran dengan Nabil bin Muhammad Saini lebih kurang 6 bulan yang lalu;

-----B  
ahwa Nabil bin Muhammad Saini berstatus jejak;

-----B  
ahwa Nabil bin Muhammad Saini saat ini bekerja sebagai Petani di hotel dengan penghasilan lebih kurang Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan namun belum memiliki tempat tinggal atas nama kepemilikan sendiri;

-----B  
ahwa Nabil bin Muhammad Saini mampu membimbing Salsabilla binti Ambo Asse sebagai istri dan tidak tahu bahaya menikah dibawah usia 19 tahun ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-24072013-0005 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Salsabilla yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Salsabilla yang aslinya dikeluarkan dari Puskesmas Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507051701050001 tanggal 10 Maret 2021 atas nama Nabil bin Muhammad Saini yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3)
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.125/Kua.05.09.06/PW.01/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama Salsabilla yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

## B. Saksi

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Herman bin Larenken**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 018 Dusun Sungai Jambat, Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi Saksi adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Salsabilla binti Ambo Asse dengan calon suaminya bernama Nabil bin Muhammad Saini, namun pernikahan Salsabilla binti Ambo Asse dengan Nabil bin Muhammad Saini belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak menikahkan Salsabilla binti Ambo Asse dengan Nabil bin Muhammad Saini disebabkan Salsabilla binti Ambo Asse belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Salsabilla binti Ambo Asse karena atas keinginan Salsabilla binti Ambo Asse dan Nabil bin Muhammad Saini sendiri, serta hubungan Salsabilla binti Ambo Asse dengan Nabil bin Muhammad Saini sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan sejak 3 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Salsabilla binti Ambo Asse dan Nabil bin Muhammad Saini akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Salsabilla binti Ambo Asse tidak pernah berhubungan seksual dengan Nabil bin Muhammad Saini;
- Bahwa Salsabilla binti Ambo Asse tidak bersekolah lagi dan telah Tamat smp;
- Bahwa Salsabilla binti Ambo Asse sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Salsabilla binti Ambo Asse dengan Nabil bin Muhammad Saini tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Salsabilla binti Ambo Asse dan Nabil bin Muhammad Saini menikah;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salsabilla binti Ambo Asse tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Nabil bin Muhammad Saini ;
- Bahwa Salsabilla binti Ambo Asse dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Salsabilla binti Ambo Asse berstatus perawan;
- Bahwa Nabil bin Muhammad Saini berstatus jejaka;
- Bahwa Nabil bin Muhammad Saini sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

**Mariana binti Demalangka**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 018 Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Salsabilla binti Ambo Asse dengan calon suaminya bernama Nabil bin Muhammad Saini , namun pernikahan Salsabilla binti Ambo Asse dengan Nabil bin Muhammad Saini belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak menikahakan Salsabilla binti Ambo Asse dengan Nabil bin Muhammad Saini disebabkan Salsabilla binti Ambo Asse belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahakan Salsabilla binti Ambo Asse karena atas keinginan Salsabilla binti Ambo Asse dan Nabil bin Muhammad Saini sendiri, serta hubungan Salsabilla binti Ambo Asse dengan Nabil bin Muhammad Saini sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Salsabilla binti Ambo Asse dan Nabil bin Muhammad Saini akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan ;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salsabilla binti Ambo Asse dengan Nabil bin Muhammad Saini tidak pernah berhubungan seksual;
- Bahwa Salsabilla binti Ambo Asse tidak bersekolah lagi dan telah Tamat smp;
- Bahwa Salsabilla binti Ambo Asse sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Salsabilla binti Ambo Asse dengan Nabil bin Muhammad Saini tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Salsabilla binti Ambo Asse dan Nabil bin Muhammad Saini menikah;
- Bahwa Salsabilla binti Ambo Asse tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Nabil bin Muhammad Saini ;
- Bahwa Salsabilla binti Ambo Asse dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Salsabilla binti Ambo Asse berstatus perawan;
- Bahwa Nabil bin Muhammad Saini berstatus jejaka;
- Bahwa Nabil bin Muhammad Saini sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Salsabilla binti Ambo Asse belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Salsabilla binti Ambo Asse lahir pada tanggal 31-03-2007

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini baru berumur 17 tahun 2 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Nabil bin Muhammad Saini Salsabilla binti Ambo Asse dan Nabil bin Muhammad Saini telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Salsabilla binti Ambo Asse adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Salsabilla binti Ambo Asse lahir pada tanggal 31-03-2007 telah berumur 17 tahun 2 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (asli surat keterangan sehat anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang dalam kondisi sehat tapi tidak menjelaskan tentang kondisi Rahim anak Pemohon I dan Pemohon II apakah siap mengandung dan menikah dari lembaga kesehatan tersebut, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu tanda penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II umur 20 tahun dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Penolakan) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B  
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Salsabilla binti Ambo Asse akan menikah dengan Nabil bin Muhammad Saini ;

-----B  
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu tidak bersedia menikahkan Salsabilla binti Ambo Asse dengan Nabil bin Muhammad Saini karena calon mempelai wanita Salsabilla binti Ambo Asse belum cukup umur;

-----B  
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Salsabilla binti Ambo Asse dengan Nabil bin Muhammad Saini karena hubungan Salsabilla binti Ambo Asse dengan Nabil bin Muhammad Saini sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Salsabilla binti Ambo Asse dengan Nabil bin Muhammad Saini akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B  
ahwa antara Salsabilla binti Ambo Asse dan Nabil bin Muhammad Saini tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B  
ahwa Salsabilla binti Ambo Asse saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B  
ahwa Salsabilla binti Ambo Asse tidak bersekolah lagi dan telah Tamat smp;

- Bahwa Nabil bin Muhammad Saini telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Salsabilla binti Ambo Asse adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B  
ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum layak untuk menikah karena masih belum dewasa dan tidak ada keterangan dari lembaga kesehatan yang menerangkan anak Pemohon I dan Pemohon II siap menikah dan mengandung;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Sri

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani maka Pemohon memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 2 bulan, maka anak Pemohon I dan Pemohon II baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yang telah terungkap, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon dan Pemohon II, anak Pemohon dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan dan Pemohon II, orang tua Pemohon calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta 2 orang saksi bahwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri, menimbang bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Pengajar di Pesantren seharusnya mampu menjaga diri dari dosa perzinahan namun jika yakin akan terjerumus dalam perzinahan, dengan memeriksa potensi kezaliman yang dilakukan suami terhadap istri, maka hakim setuju dengan pendapat

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang berbunyi:

Artinya : Pernikahan diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan..., karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram. Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkannya, seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram,

Menimbang bahwa hakim Tunggal menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dikategorikan belum sangat mendesak untuk segera melaksanakan pernikahannya, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi

لَا تَعَارِضُ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang putus sekolah saat jenjang SMA untuk melenggang ke

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat alasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dan hukum syara sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 *Masehi bertepatan dengan tanggal* 29 Syawwal 1445 Hijriyah oleh Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H, sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim, dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Lestri Handayani, S.H.,M.H**

**Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya:

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	640.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

**R.A. Fadhilah, S.H, M.H**

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MS